



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.808, 2016

BKN. Jabatan Fungsional. Pelelang. Juklak.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelelang dan memperhatikan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-647/SJ/2016 tanggal 24 Maret 2016, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pelelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 11. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1870);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pelelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Kepala ini, diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pelelang.

Pasal 3

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelelang.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2016

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pelelang.
2. Bahwa petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pelelang, perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan Pengumuman Lelang.
7. Jabatan Fungsional Pelelang adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan instansi pemerintah.
8. Pelelang adalah PNS pada Kementerian Keuangan yang diangkat sebagai Pelelang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.
9. Kategori Lelang adalah pembagian kewenangan pelaksanaan lelang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pelelang, yang terdiri atas:
 - a. Lelang Kategori A;
 - b. Lelang Kategori B; dan
 - c. Lelang Kategori C.
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
11. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pelelang sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
13. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
14. Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau Jabatan Fungsional Pelelang.
15. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

II. JENJANG JABATAN, JENJANG PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

A. JENJANG JABATAN

Jenjang Jabatan Fungsional Pelelang, terdiri atas:

1. Pelelang Ahli Pertama;
2. Pelelang Ahli Muda; dan
3. Pelelang Ahli Madya.

B. JENJANG PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Jenjang pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pelelang sebagaimana dimaksud pada huruf A, terdiri atas:

1. Pelelang Ahli Pertama:
 - a. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - b. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. Pelelang Ahli Muda:
 - a. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - b. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. Pelelang Ahli Madya:
 - a. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - b. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - c. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

III. URAIAN TUGAS/KEGIATAN BERDASARKAN JENJANG JABATAN

A. PELELANG AHLI PERTAMA

Rincian tugas/kegiatan Pelelang Ahli Pertama, meliputi:

1. Melakukan kegiatan penelitian kelengkapan dokumen permohonan lelang dan analisis terhadap legalitas formal subjek dan objek lelang untuk Lelang Kategori A;
2. Melakukan kegiatan penatausahaan persiapan pelaksanaan lelang untuk Lelang Kategori A;
3. Melakukan kegiatan telaahan terhadap administrasi jaminan penawaran lelang dan administrasi peserta lelang untuk Lelang Kategori A;
4. Melakukan kegiatan penatausahaan dan fisik penyelenggaraan lelang untuk Lelang Kategori A;
5. Melakukan kegiatan penyusunan/pembuatan Minuta dan turunan Risalah Lelang untuk Lelang Kategori A; dan
6. Melakukan kegiatan penatausahaan pasca pelaksanaan lelang untuk Lelang Kategori A.

B. PELELANG AHLI MUDA

Rincian kegiatan Pelelang Ahli Muda, meliputi:

1. Melakukan kegiatan penelitian kelengkapan dokumen permohonan lelang dan analisis terhadap legalitas formal subjek dan objek lelang untuk Lelang Kategori B;
2. Melakukan kegiatan penatausahaan persiapan pelaksanaan lelang untuk Lelang Kategori B;
3. Melakukan kegiatan telaahan terhadap administrasi jaminan penawaran lelang dan administrasi peserta lelang untuk Lelang Kategori B;
4. Melakukan kegiatan penatausahaan dan fisik penyelenggaraan lelang untuk Lelang Kategori B;
5. Melakukan kegiatan penyusunan/pembuatan Minuta dan turunan Risalah Lelang untuk Lelang Kategori B; dan
6. Melakukan kegiatan penatausahaan pasca pelaksanaan lelang untuk Lelang Kategori B.

C. PELELANG AHLI MADYA

Rincian kegiatan Pelelang Ahli Madya, meliputi:

1. Melakukan kegiatan penelitian kelengkapan dokumen permohonan lelang dan analisis terhadap legalitas formal subjek dan objek lelang untuk Lelang Kategori C;
2. Melakukan kegiatan penatausahaan persiapan pelaksanaan lelang untuk Lelang Kategori C;
3. Melakukan kegiatan telaahan terhadap administrasi jaminan penawaran lelang dan administrasi peserta lelang untuk Lelang Kategori C;
4. Melakukan kegiatan penatausahaan dan fisik penyelenggaraan lelang untuk Lelang Kategori C;
5. Melakukan kegiatan penyusunan/pembuatan Minuta dan turunan Risalah Lelang untuk Lelang Kategori C; dan
6. Melakukan kegiatan penatausahaan pasca pelaksanaan lelang untuk Lelang Kategori C.

IV. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG, DAN ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DIPEROLEH SETIAP TAHUN

A. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

1. Kenaikan Jabatan
 - a. Pelelang Ahli Pertama yang akan naik jabatan menjadi Pelelang Ahli Muda harus memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 100.
 - b. Pelelang Ahli Muda yang akan naik jabatan menjadi Pelelang Ahli Madya harus memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 200.
2. Kenaikan Pangkat
 - a. Pelelang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, harus memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 50.

- b. Pelelang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Pelelang Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, harus memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 50.
- c. Pelelang Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, harus memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 100.
- d. Pelelang Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Pelelang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, harus memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 100.
- e. Pelelang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, harus memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 150.
- f. Pelelang Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, harus memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 150.

B. ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DIPEROLEH SETIAP TAHUN

- 1. Pelelang Ahli Pertama:
 - a. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, Angka Kredit minimal yang harus diperoleh setiap tahun sebesar 12,5; dan
 - b. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, Angka Kredit minimal yang harus diperoleh setiap tahun sebesar 12,5.
- 2. Pelelang Ahli Muda:
 - a. Pangkat Penata, golongan ruang III/c, Angka Kredit minimal yang harus diperoleh setiap tahun sebesar 25; dan
 - b. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Angka Kredit minimal yang harus diperoleh setiap tahun sebesar 25.
- 3. Pelelang Ahli Madya:
 - a. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, Angka Kredit minimal yang harus diperoleh setiap tahun sebesar 37,5;

- b. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, Angka Kredit minimal yang harus diperoleh setiap tahun sebesar 37,5; dan
- c. Pangkat Pembina utama Muda, golongan ruang IV/c, Angka Kredit minimal yang harus diperoleh setiap tahun sebesar 37,5.

V. SASARAN KERJA PEGAWAI, PENILAIAN KINERJA DAN KONVERSI HASIL PENILAIAN KINERJA, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Pada awal tahun, setiap Pelelang wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP Pelelang disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
4. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. PENILAIAN KINERJA DAN KONVERSI HASIL PENILAIAN KINERJA

1. Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Pelelang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja Pelelang.
2. Hasil penilaian kinerja Pelelang yang akan dikonversi ke dalam Angka Kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja pejabat fungsional Pelelang kepada Tim Penilai Kinerja Instansi Kementerian Keuangan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
3. Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikonversi ke dalam Angka Kredit Kumulatif sebagai berikut:
 - a. nilai kinerja sebesar 91 ke atas atau dengan sebutan sangat baik mendapatkan Angka Kredit sebesar 150% dari Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.

- b. nilai kinerja sebesar 76-90 dengan sebutan baik mendapatkan Angka Kredit sebesar 125% dari Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.
 - c. nilai kinerja sebesar 61-75 dengan sebutan cukup mendapatkan Angka Kredit sebesar 100% dari Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.
 - d. nilai kinerja sebesar 51-60 dengan sebutan kurang mendapatkan Angka Kredit sebesar 75% dari Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.
4. nilai kinerja sebesar 50 ke bawah dengan sebutan buruk mendapatkan Angka Kredit sebesar 50% dari Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.
 5. Bukti fisik disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja Instansi Kementerian Keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan konversi.
 6. Konversi hasil penilaian kinerja ke dalam Angka Kredit Kumulatif dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Instansi Kementerian Keuangan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

C. PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi berdasarkan hasil penilaian kinerja dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
2. Penetapan Angka Kredit dilakukan apabila jumlah Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah terpenuhi.
3. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pelelang yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi yang bersangkutan;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian; dan
 - d. Pejabat lain yang dianggap perlu.

VI. TIM PENILAI KINERJA INSTANSI KEMENTERIAN KEUANGAN

1. Tim Penilai Kinerja Instansi Kementerian Keuangan dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
2. Pembentukan dan penetapan Tim Penilai Kinerja Instansi Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat didelegasikan kepada Pejabat lain di lingkungannya.
3. Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja Instansi Kementerian Keuangan terdiri atas:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota dan paling sedikit 2 (dua) orang pejabat fungsional Pelelang.
4. Dalam hal komposisi jumlah anggota tidak dapat dipenuhi dari pejabat fungsional Pelelang sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, maka anggota Tim Penilai Kinerja Instansi Kementerian Keuangan dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi di bidang lelang.
5. Masa jabatan anggota Tim Penilai Kinerja Instansi Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, yakni 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat pada masa jabatan berikutnya.

VII. SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Kementerian Keuangan selaku yang menetapkan Angka Kredit, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Apabila terjadi pergantian Ketua Tim Penilai Kinerja, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

VIII. KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Pelelang, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

- b. memenuhi Angka Kredit yang ditentukan; dan
 - c. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat Pelelang Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 3. Kenaikan pangkat Pelelang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pelelang Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 4. Kenaikan pangkat Pelelang dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Arief Ar-Rosyid, S.H., NIP. 19800505 200604 1 001 Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2010.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2014, Sdr. Arief Ar-Rosyid, S.H. memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 50 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2014. Oleh karena itu, sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, yang bersangkutan terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pelelang Ahli Muda.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Pelelang dapat dipertimbangkan apabila tersedia formasi dan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit yang ditentukan;

- c. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
 - d. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan jabatan Pelelang Ahli Pertama menjadi Pelelang Ahli Muda sampai dengan Pelelang Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Keputusan kenaikan jabatan Pelelang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

IX. PENGANGKATAN PERTAMA DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

A. PEJABAT YANG BERWENANG

1. Pengangkatan pertama dan pengangkatan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Pelelang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat memberikan delegasi/kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pelelang merupakan pengangkatan dari Calon PNS untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Pelelang.
2. Pengangkatan pertama PNS dalam Jabatan Fungsional Pelelang harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Hukum, Ekonomi Manajemen/Akuntansi atau bidang lain yang ditentukan oleh instansi pembina;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Pelelang; dan
 - d. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

3. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi PNS dan telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Pelelang, harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pelelang.

Contoh:

Sdr. Noralina Tobana Nainggolan, S.E. NIP.19880209 200903 2 007, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2009 diangkat menjadi Calon PNS, golongan ruang III/a, kemudian yang bersangkutan diangkat menjadi PNS dalam pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2010 dan yang bersangkutan telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Pelelang.

Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2011 yang bersangkutan sudah harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pelelang.

4. Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan berdasarkan formasi Jabatan Fungsional Pelelang sesuai yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
5. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pelelang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pelelang dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tersedia lowongan formasi untuk Jabatan Fungsional Pelelang;
 - b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Hukum, Ekonomi Manajemen/Akuntansi atau bidang lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Pelelang;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang lelang paling kurang 2 (dua) tahun;

- f. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
2. Pengalaman di bidang lelang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, dapat secara kumulatif.

Contoh:

Sdr. Rino Priyanto, S.H. NIP. 19680905 199103 1 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Kepala Seksi Piutang Negara pada KPKNL Surabaya, pada waktu menduduki jabatannya, yang bersangkutan melakukan kegiatan di pelayanan lelang selama 1 (satu) tahun. Jabatan tersebut termasuk dalam jabatan di bidang lelang.

Yang bersangkutan dimutasi menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Direktorat Penilaian Kantor Pusat DJKN, sehingga yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan di bidang lelang.

Kemudian yang bersangkutan dimutasi lagi menjadi Kepala Seksi Pelayanan Penilaian di KPKNL Sidoarjo, pada waktu menduduki jabatan ini, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan di bidang lelang selama 1 (satu) tahun.

Dalam hal demikian maka Sdr. Rino Priyanto, S.H. memiliki pengalaman di bidang lelang 2 (dua) tahun yakni selama menjadi Kepala Seksi pada KPKNL Surabaya dan KPKNL Sidoarjo.

3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pelelang. Oleh karena itu pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan.

Contoh:

Sdr. Istina Setya Lestari, SE NIP. 19660401 199506 1 010, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Kepala Seksi Bina Lelang IA pada unit Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pelelang, maka pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Oktober 2015 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Maret 2016, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1966.

4. Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pelelang harus mengikuti dan lulus uji kompetensi yang didasarkan pada pangkat dan golongan ruang yang dimiliki untuk menentukan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Pelelang.

Contoh:

Sdr. Cuti Asih, S.S.T., Ak. NIP. 19760606 200604 2 001, pangkat Penata golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Bina Lelang IC akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pelelang. Sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Pelelang, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki sebagai dasar dalam penetapan jenjang jabatan.

Dalam hal demikian, Sdr. Cuti Asih, S.S.T., Ak. harus mengikuti uji kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang jenjang Ahli Muda.

5. Keputusan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pelelang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

X. PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI

A. PEJABAT YANG BERWENANG

1. Pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pelelang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat memberikan delegasi/kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PEMBERHENTIAN SEMENTARA

1. Pelelang diberhentikan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya;
 - c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - d. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pelelang.
2. Keputusan pemberhentian sementara dari Jabatan Fungsional Pelelang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

C. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Pelelang yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pelelang apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
2. Pelelang yang diberhentikan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pelelang apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
3. Pelelang yang diberhentikan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 huruf c, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pelelang apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
4. Pelelang Ahli Pertama dan Ahli Muda yang diberhentikan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pelelang sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pelelang apabila berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

5. Pelelang Ahli Madya yang diberhentikan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pelelang sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pelelang apabila berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun.
6. Pelelang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pelelang apabila telah mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai jenjang jabatan terakhir yang dimilikinya.
7. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pelelang sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dapat dilakukan apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali pada unit kerja yang membidangi lelang.
8. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pelelang sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh:

Sdr. Hendrawan Yudie Susanto, S.H, NIP. 19580707 1983 1 001, Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bersangkutan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Madya dan diangkat dalam jabatan Kepala Bagian Keuangan.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pelelang, maka usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat Januari 2014, mengingat yang bersangkutan lahir pada bulan Juli 1958.

9. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pelelang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

XI. PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN PANGKAT

A. PEJABAT YANG BERWENANG

1. Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan dan Pangkat Jabatan Fungsional Pelelang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat memberikan delegasi/kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN PANGKAT

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, memiliki pengalaman, telah dan masih melaksanakan tugas di bidang lelang berdasarkan keputusan pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pelelang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV);
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang lelang paling kurang 2 tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang lelang;
 - e. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi;
 - 1) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Pelelang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 - 2) 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Pelelang Ahli Madya.
2. Untuk menentukan jenjang jabatan pengangkatan dari penyesuaian/*inpassing*, PNS yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang lelang sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Margono Dwi Susilo, S.H.,M.M., NIP. 19640306 199104 1 001, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bagian Kepegawaian akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pelelang. Sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Pelelang melalui penyesuaian/*inpassing*, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki sebagai dasar dalam penetapan jenjang jabatan.

Dalam hal demikian, Sdr. Margono Dwi Susilo, S.H.,MM., harus mengikuti uji kompetensi Pelelang jenjang jabatan Ahli Madya.

3. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan formasi jabatan.
4. PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pelelang terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
5. PNS yang telah disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pelelang untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan angka kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pelelang, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
7. Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pelelang, ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017.

XII. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

ANAK LAMPIRAN 1
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 11 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG

CONTOH
 SURAT PENYAMPAIAN HASIL PENILAIAN
 KINERJA DARI PIMPINAN UNIT KERJA
 KEPADA TIM PENILAI KINERJA INSTANSI

Kepada Yth.
 Ketua Tim Penilai Kinerja
 Di
 Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan hasil penilaian kinerja atas nama-nama pejabat fungsional Pelelang untuk konversi angka kredit/penetapan angka kredit*), sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	HASIL PENILAIAN KINERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
 Pimpinan Unit Kerja

.....
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 2
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 11 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG

CONTOH
 KONVERSI ANGKA KREDIT

KONVERSI ANGKA KREDIT
 NOMOR

Instansi : Periode :

PELELANG				
1	Nama	:		
2	NIP	:		
3	Nomor Seri Karpeg	:		
4	Tempat Tanggal Lahir	:		
5	Jenis Kelamin	:		
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:		
7	Jabatan/TMT	:		
8	Unit Kerja	:		
9	Instansi	:		
KONVERSI ANGKA KREDIT				
Hasil Penilaian Kinerja			Angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun	Angka kredit yang didapat (kolom 3 x kolom 4)
ANGKA	SEBUTAN	PROSENTASE		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>

Ditetapkan di
 pada tanggal
 Ketua Tim Penilai Kinerja,

.....
 NIP.

TEMBUSAN:

1. Pelelang yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi yang bersangkutan;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 3
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi : Periode :

PELELANG						
1	Nama					:
2	NIP					:
3	Nomor Seri Karpeg					:
4	Tempat Tanggal Lahir					:
5	Jenis Kelamin					:
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT					:
7	Jabatan/TMT					:
8	Unit Kerja					:
9	Instansi					:
KONVERSI ANGKA KREDIT						
Hasil Penilaian Kinerja				Angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun	Angka kredit yang didapat (kolom 4 x kolom 5)	
TAHUN	NILAI	SEBUTAN	PROSENTASE			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh						
Dapat/belum dapat *) dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan/pangkat						

Ditetapkan di
pada tanggal
Ketua Tim Penilai kinerja,

.....
NIP.

TEMBUSAN:

1. Pelelang yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi yang bersangkutan;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 4
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 11 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG

CONTOH
 KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN

KEPUTUSAN
 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PELELANG
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014;
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Pelelang dibawah ini:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Terhitung mulai tanggal dinaikkan jabatannya dari Jabatan Fungsional Pelelang jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Pelelang jenjang dengan angka kredit kumulatif sebesar (.....);
 KEDUA :*)
 KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
 Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pelelang yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi yang bersangkutan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Pelelang;
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) ditulis apabila ada penambahan diktum

ANAK LAMPIRAN 5
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PELELANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pelelang;
- b. bahwa berdasarkan formasi jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Pelelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014;
- 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : Calon Pelelang dibawah ini:
 - a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 - d. Unit kerja :
 Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Pelelang jenjang Ahli Pertama.
- KEDUA :
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

- TEMBUSAN:
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
 - 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan
 - 4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) ditulis apabila penambahan diktum

ANAK LAMPIRAN 6
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 11 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG

CONTOH
 KEPUTUSAN
 PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

KEPUTUSAN
 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
 KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PELELANG
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pelelang melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014;
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Mengangkat:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Jabatan :
 d. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 e. Unit kerja :
 Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Pelelang jenjang

KEDUA : *)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
 Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) ditulis apabila ada penambahan diktum

ANAK LAMPIRAN 7
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
SEMENTARA DARI JABATAN PELELANG

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL PELELANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal perihal usulan pemberhentian sementara dari Jabatan Fungsional Pelelang karena;*)
- b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu memberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional Pelelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014;
- 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pelelang dibawah ini:
 - a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
 - d. Jabatan :
 - e. Unit kerja :
 Terhitung mulai tanggal diberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional Pelelang jenjang
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....

- TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan
 4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) tulislah surat pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian sementara karena
**) ditulis apabila ada penambahan diktum

ANAK LAMPIRAN 8
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 11 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG

CONTOH
 KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PELELANG
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pelelang;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014;
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2016;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan :
 KESATU : Pelelang dibawah ini:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Terhitung mulai tanggal diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pelelang jenjang
- KEDUA : *)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
 Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) ditulis apabila ada penambahan diktum

ANAK LAMPIRAN 9
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PELELANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pelelang melalui penyesuaian/*inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pelelang jenjang dengan angka kredit sebesar (..... *)
KEDUA :
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) ditulis apabila ada penambahan diktum